



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 /KPTS/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.4.6/003/BAPEM/2025, Nomor : 100.4.6/028/HK/2025, tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, tanggal 24 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026.**
- KESATU** : **Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 26 November 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ENDANG SRI SUMIYARTINI

Tembusan :

1. Gubernur D.I. Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 12 /KPTS/2025
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 TAHUN 2026


A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
 PRIORITAS TAHUN 2026

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Usulan Bupati	Triwulan I
2.	Kawasan Tanpa Rokok	Usulan Bupati	Triwulan II
3.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Usulan Bupati	Triwulan II
4.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani	Usulan Bupati	Triwulan II
5.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2035	Usulan Bupati	Triwulan III
6.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Usulan Bupati	Triwulan III
7.	Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	Usulan DPRD	Triwulan IV
8.	Penyelenggaraan Reklame	Usulan DPRD	Triwulan IV
9.	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa	Usulan DPRD	Triwulan IV

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2026

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Usulan Bupati	Triwulan I
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Usulan Bupati	Triwulan II
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Usulan Bupati	Triwulan III

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



ENDANG SRI SUMIYARTINI


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 12 /KPTS/2025
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN 2026

NO	JUDUL RAPERDA	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	Kawasan Tanpa Rokok	Muatan materi raperda ini mengatur tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Zat Adiktif di Daerah	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
2.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Raperda ini mengatur mengenai perubahan pelaksanaan Pengelolaan sampah khususnya terkait sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
3.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani	Raperda ini mengatur mengenai Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 2. Peraturan Daerah Kab Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani
4.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Raperda ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

		Dalam Pasal 3 disebutkan Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika salah satunya Bupati menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
5.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2035	Muatan materi raperda ini mengatur mengenai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Muatan materi raperda ini mengatur tentang tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pembentukan Perda dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
7.	Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	Muatan materi raperda ini mengatur tentang upaya perlindungan yang berkesinambungan dan sistematis bagi Petani yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, pembangunan sektor pertanian seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bagi petani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8.	Penyelenggaraan Reklame	Muatan materi raperda ini mengatur mengenai penyesuaian terhadap ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan lokasi pemasangan reklame	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
9.	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa	Muatan materi raperda ini mengatur mengenai Perda terbit sebelum terbitnya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Tidak ada delegasi produk hukum desa harus diatur melalui Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



ENDANG SRI SUMIYARTINI